



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 87 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
80

GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 69 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 2001 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 384
8);
4. Un
dan
g-
und
ang
No
mor
18
Tahun
199
7
tent
ang
Pajak
Daerah
dan
Ret
rib
usi
Daerah
(Lem
baran
n
Ne
gar
a
Tahun
199
7
No
mor
41,
Ta
mb
aha
n
Le
mb
ara
n
Ne
gar
a
- Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Or-ang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);

10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 87, Seri D Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 671,091.382.095,72.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 671.091.382.095,72 terdiri dari :

- a. Belanja Rutin..... Rp.
431.636.695.206,72
- b. Belanja Pembangunan Rp.
223.204.686.889,00
- c. Tabungan Pemerintah Rp.
16.250.000.000,00

Pasal 3

12. Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 setelah Perubahan adalah Rp. 18.051.322.000,00.

13. Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 setelah Perubahan adalah berjumlah Rp. 18.051.322.000,00 terdiri dari

a. Belanja Rutin..... Rp.
18.051.322.000,00

b. Belanja Pembangunan Rp.
0,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2001

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 17
September 2001

GUBERNUR BALI

ttd. DEWA

BERATHA

Diundangkan di
Denpasar pada tanggal
18 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd. PUTU

WIJANAYA, SH.

Pembina Utama

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 87 SERI D NOMOR 80